

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kriteria Seorang Direksi Dapat Dikategorikan *Ultra Vires*

Berdasarkan defenisi para ahli dan beberapa penjelasan yang diatur dalam UUPT dapat dirumuskan kriteria seorang Direksi dapat dikategorikan *ultra vires* adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang berada di luar kecakapan bertindak sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan/atau berada di luar ruang lingkup maksud dan tujuannya.
- b. Tindakan tersebut merupakan tanggung jawab Direksi secara pribadi.
- c. Tindakan atau transaksi yang sama di pihak korporasi yang meskipun tidak melanggar hukum atau bertentangan dengan kebijakan publik jika dilakukan oleh seorang individu, berada di luar kekuasaan yang sah dari korporasi.
- d. Tindakan *ultra vires* tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
- e. Adanya kerugian yang diderita oleh perseroan dan berhubungan dengan pihak ketiga (Pemegang Saham atau perusahaan lain).

Pada hakikatnya *ultra vires* adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Direksi yang bertentangan dengan AD/ART perseroan ataupun di luar kewenangannya yang mengakibatkan kerugian terhadap perseroan ataupun pihak ketiga.

2. Hak dari Direksi dalam Hal Pembelaan Diri Berdasarkan Prinsip

Business Judgement Rule

Di dalam Pasal 97 tersebut landasan dari prinsip *business judgement rule* secara khusus lebih dijabarkan dalam ayat (5). Namun, tidak ada aturan yang menjelaskan secara langsung prinsip *business judgement rule* tersebut. Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, hakekatnya seorang Direksi itu memiliki hak untuk terbebas dari dimintanya pertanggung jawaban dari kerugian perseroan atas permintaan dari Pemegang Saham atau pihak ketiga dengan membuktikan kerugian tersebut bukan kesalahannya. Untuk memperoleh hak tersebut Direksi harus membuktikannya dengan kerugian yang terjadi bukan kesalahan atau kelalaiannya, menerapkan itikad baik dan kehati-hatian, tidak ada benturan kepentingan, dan sudah melakukan pencegahan untuk tidak timbulnya kerugian.

Jadi, berdasarkan hal tersebut Penulis bermaksud dengan kekurangan hukum yang ada dalam UUPT mengakibatkan semua tindakan Direksi dan Komisaris yang kita lihat dari kasus ini dapat disalahgunakan, di mana tindakan tersebut salah. Namun, dengan adanya kekosongan hukum ini Direksi dan Komisaris itu bisa memutarbalikan kondisi, di mana Para Pemegang Saham yang salah dalam kasus tersebut.

B. SARAN

1. Perlu dibuat pengaturan yang lengkap sebagai aplikasi dari penganutan doktrin *ultra vires*. Dibuatkan konsekuensi yuridis terhadap tindakan *ultra vires*, atau bahkan sampai pada perumusan RUU yang melengkapi UUPT. Tidak cukup mengabstraksi dalam aturan umum saja, tetapi perlu dibuatkan aturan khusus dalam bentuk Peraturan Menteri ataupun Peraturan Presiden.
2. Perlu adanya revisi terkait UUPT selain itu perlu ditambahkan pengaturan khusus tentang *business judgement rule* karena Pasal 97 ayat (5) UUPT yang menjabarkan prinsip *business judgement rule* dirasa belum cukup jelas.